

Policy Brief

ISSN: 2085-787X
Volume 15 | No. 3
Tahun 2021

Mendorong Penetapan Kayu Cempaka Sebagai Tanaman Budidaya di Sulawesi Utara (Sebuah Upaya Legalisasi Tanaman Cempaka pada Hutan Rakyat)

Disajikan oleh: Isdomo Yuliantoro, Mochlis, Yopi D. Goliath

Ringkasan Eksekutif (*Executive summary*)

Cempaka (*Magnolia* spp.) merupakan salah satu komoditas unggulan di Sulawesi Utara sampai saat ini memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi terutama sebagai bahan baku industri rumah panggung (woloan) di Sulawesi Utara. Kebutuhan kayu cempaka sebagai bahan baku industri sebagian besar dicukupi oleh kayu cempaka yang berasal dari hutan rakyat yang tersebar di wilayah Minahasa Raya. Ironisnya sebagian besar kayu yang beredar tidak memiliki dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Tingginya peredaran kayu ilegal disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman terkait Peraturan Menteri LHK No. 85 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak serta belum berpihaknya kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait penetapan kayu cempaka sebagai tanaman budidaya. Kebijakan yang ada mengharuskan petani cempaka

mengajukan tanaman di dalam lahan milik untuk ditetapkan sebagai tanaman budidaya. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak berjalan karena kurangnya sosialisasi dan dianggap kurang efisien, terutama di daerah-daerah yang menjadi sentra penghasil kayu cempaka. Kondisi ini menyebabkan turunnya minat petani untuk membudidayakan tanaman cempaka dan mendorong petani menjual kayu cempaka secara ilegal dengan harga di bawah harga pasar. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi perlu segera menetapkan tanaman cempaka sebagai salah satu jenis tanaman budidaya kehutanan pada *cluster* yang merupakan sentra penghasil kayu cempaka di Sulawesi Utara. Kebijakan ini diharapkan akan mengurangi kayu cempaka ilegal yang beredar di masyarakat.



Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,
Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pernyataan Masalah (*Statement of the issue/ problem*)

Pemanfaatan kayu cempaka selain untuk pembuatan rumah woloan, juga dimanfaatkan sebagai bahan baku perahu, alat-alat musik lokal dan peralatan rumah tangga lainnya. Selain kayunya yang berbau harum dan berkesan mewah, rumah panggung menggunakan kayu cempaka wasian teruji kuat dan tahan gempa (Kinho dan Mafudz, 2011). Kebutuhan kayu cempaka saat ini masih cukup tinggi terutama sebagai bahan baku industri rumah panggung. Berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara diketahui bahwa kayu cempaka yang beredar di masyarakat sebagian besar tidak memiliki dokumen yang sah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Perbedaan interpretasi dalam penggunaan nota angkut bagi tanaman budidaya oleh masyarakat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.
2. Belum efektifnya kebijakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara yang menetapkan cempaka sebagai salah satu jenis tanaman budidaya secara terbatas melalui pemberian SK terbatas terhadap lahan milik petani sesuai usulan dari petani.



Gambar 1. Cempaka sebagai bahan baku utama rumah panggung

Temuan Kunci (*Key findings*)

Kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam upaya untuk mengurangi peredaran kayu cempaka ilegal di masyarakat salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan berupa penetapan kayu cempaka sebagai tanaman budidaya secara terbatas. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 85 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilengkapi dengan Nota Angkutan. Selanjutnya pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai. Kayu cempaka tidak termasuk di daftar tersebut, tetapi pasal 5 ayat 2 menyebutkan Kepala Dinas Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak selain yang tertulis pada ayat tersebut, untuk ditetapkan dengan Keputusan. Namun kebijakan tersebut tidak berjalan secara optimal karena memberatkan petani dengan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit untuk biaya transportasi yang ditempuh dari desa ke kantor Dinas Kehutanan. Selain itu, kesan diskriminatif dirasakan oleh masyarakat di desa yang menjadi sentra penghasil kayu cempaka seperti Tareran (Minahasa Selatan) dan Tombasian (Minahasa). Petani di daerah tersebut belum difasilitasi untuk pengurusan SK Kepala Dinas Kehutanan secara kolektif, mengingat sebagian besar masyarakat di desa tersebut membudidayakan cempaka di lahan milik. Kebijakan tersebut kurang berpihak kepada petani karena berdasarkan informasi dari pengusaha rumah panggung (woloan) suplai kayu cempaka saat ini di topang dari kayu cempaka yang berasal dari lahan milik masyarakat. Fakta ini dikuatkan dengan data

pemegang IUPHH di Sulawesi Utara periode 2016–2021 terdapat 2 (dua) perusahaan yang memegang IUPHH-HA yaitu PT. Huma Sulut Lestari dan PT. Lembah Hijau Semesta namun secara operasional sudah berhenti.

Akibat yang timbul adalah banyak petani cempaka tidak memiliki surat penetapan atas kayu cempaka yang berada di lahan milik mereka sebagai jenis tanaman budidaya kehutanan. Konsekuensi dengan tidak adanya surat penetapan maka tanaman cempaka yang ditanam dan dipelihara di Hutan Hak oleh masyarakat Sulawesi Utara digolongkan menjadi Hutan Hak tumbuh alami. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, yang mengatur subyek pungutan PSDH yang salah satunya adalah kayu tumbuh alami, sebelum terbitnya alas titel pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat maka dalam penataan usaha kayu mengikuti peraturan seperti di Hutan Negara dengan membayar PSDH dan DR, sehingga beberapa insentif pemilik Hutan Hak menjadi batal. PSDH – DR yang sebelumnya tidak berlaku, menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Untuk mendapatkan/ menerbitkan nota angkutan yang sah kayu yang berasal dari Hutan Negara, pemilik Hutan Hak yang menanam kayu cempaka harus memenuhi beberapa persyaratan yang cukup memberatkan apabila dilakukan secara perseorangan, yaitu:

1. Memiliki GANIS yang kompeten;
2. Membuat perencanaan yang disahkan oleh pihak berwenang;
3. Membayar PSDH (untuk kelas rimba campuran sekitar Rp370.000,- per M³ log);
4. Mempelajari dan mendaftarkan di SIPUHH online;
5. Membuat laporan.



Gambar 2. Tanaman cempaka di lahan masyarakat

Pilihan dan Rekomendasi kebijakan (*Policy options and recommendations*)

1. Penerapan Peraturan Menteri LHK Nomor 85 Tahun 2016 didorong melalui kebijakan yang lebih memihak petani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dengan menetapkan tanaman cempaka sebagai tanaman budidaya kehutanan pada *cluster* penghasil kayu cempaka di Sulawesi;
2. Perlu dilakukan inventarisasi sebaran dan potensi tegakan cempaka oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara untuk menentukan sentra-sentra penghasil kayu cempaka di Sulawesi Utara;
3. Diperlukan sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran kepada masyarakat tentang peraturan terkait legalitas kayu.

Rujukan untuk konsultasi (Sources consulted)

Isdomo Yuliantoro (masdomo787@gmail.com)

Mochlis (mochlis11@gmail.com)

Yopi D. Golioth (yopigolioth@yahoo.com)

Daftar Pustaka (References)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Hpl.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.66 /MENLHK/ SETJEN/KUM.1 /10/2019 Tentang Pentausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam Kinho, J., dan Mahfudz. 2011. Propsek Pengembangan Cempaka di Sulawesi Utara. Balai Penelitian Manado : Manado.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada ITTO melalui project ITTO PD 646/12 Rev. 3 (F) penelitian "Initiating the conservation of cempaka tree species (*Elmerrillia* spp.) through plantation development with the local community participation in North Sulawesi" yang telah mendanai penelitian ini.



Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,
Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

publikasipuspijak@yahoo.co.id



@p3sekpi.bli



@p3sekpi



p3sekpi.bli



P3SEKPI Channel